



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 262 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN KEPALA DESA
GELOMBANG III DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa pemilihan Kepala Desa gelombang III sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa perlu di atur tahapan dan jadwal pemilihan Kepala Desa sehingga dapat berjalan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan;

b. bahwa agar pemilihan Kepala Desa gelombang ke III dapat berjalan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang akan direncanakan perlu ditetapkan tahapan dan jadwal pemilihan Kepala Desa gelombang III di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boul, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 3);
 7. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 5);
 8. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN KEPALA DESA GELOMBANG III DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa Gelombang III di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tahapan dan Jadwal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan pedoman untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Gelombang III di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 30 Juni 2021.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Kepala Kepolisian Resort Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut di Banggai;*
- 4. Perwira Penghubung 108 L/B di Salakan;*
- 5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 8. Camat se-Kabupaten Banggai Kepulauan masing-masing di tempat;*
- 9. Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa masing-masing di tempat;*
- 10. Ketua BPD se-Kabupaten Banggai masing-masing di tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 2021 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN KEPALA DESA GELOMBANG III DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

PENETAPAN TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN KEPALA DESA GELOMBANG III
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

NO	PROGRAM / KEGIATAN	BULAN JULI																															PELAKSANA
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
I.	TAHAPAN PERSIAPAN																																
	A. Penataan organisasi.																																
	1. Penyusunan Organisasi, Tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten																																
	2. Pengisian jabatan panitia Pemilihan Kades Tkt Kabupaten.																																
II	TAHAPAN PENYELENGKARAAN																																
	A. Pemutakhiran Data pemilih dan penyusunan daftar pemilih																																
	1 Sosialisasi di Kabupaten																																
	2. Penyerahan daftar penduduk desa kepada panita PilKades																																
	3. Pendaftaran Pemilih																																
	4. Pemutakhiran data (Pencocokan dan penelitian)Penyusunan DPS																																
	5. Penetapan dan pengumuman daftar pemilih sementara (DPS)																																
	6 Masukkan masyarakat atas penetapan DPS																																
	7 Perbaikan daftar pemilih sementara																																
	8 Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan																																
	9 Penetapan dan Pengumuman DPTb																																
BULAN AGUSTUS																																	
9	Penetapan dan Pengumuman DPTb																																
10	Penetapan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)																																
11	Penyerahan Rekapitulasi DPT kepada Camat																																
12	Penyerahan rekapitulasi DPT kepada Panitia Kabupaten																																
B.	Pendaftaran, penelitian dan penetapan calon Kepala Desa :																																
1	Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa																																
2	Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Kades																																
3	Pendaftaran dan penyerahan Persyaratan Bakal calon Kades																																
4	Penelitian persyaratan Administrasi bakal calon Kades																																
5	Sosialisasi di Kabupaten																																
																	</																

BULAN SEPTEMBER																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
6	Pemberitahuan hasil penelitian administrasi bakal calon Kades																														PELAKSANA
7	Perbaikan persyaratan administrasi oleh bakal calon Kades																														PANITIA PILKADES
8	Pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi																														PANITIA PILKADES
9	Masukan dan tanggapan masyarakat																														PANITIA PILKADES
10	Sosialisasi di Kabupaten																														PANITIA TKT.KABUPATEN
11	Proses dan tindak lanjut masukan dan tanggapan masyarakat																														PANITIA PILKADES
12	Pelaksanaan Seleksi tambahan bagi bakal calon Kades																														PANITIA PILKADES
13	Penetapan Calon dan nomor urut bakal calon Kades																														PANITIA PILKADES
14	Pengumuman penetapan bakal calon dan nomor urut bakal calon																														PANITIA PILKADES
15	Facilitasi Penyelesaian Sengketa Administrasi																														PANITIA PILKADES
16	Pertemuan Pengajian Gugatan sengketa Administrasi kepada Bupati melalui Camat																														TIM KECAMATAN
17	Penyelesaian Perselisihan Administrasi																														CAMAT
18	Penyampaian nomor urut calon kades dan fas foto berwarna calon kades kepada panitia pemilihan tingkat kecamatan																														CALON KADES & TIMSES
19	Penyampaian nomor urut calon kades dan fas foto berwarna calon kades kepada panitia pemilihan tingkat kabupaten/DPMD																														PANITIA PILKADES
BULAN OKTOBER																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
C Logistik																															PELAKSANA
1 Pengadaan Logistik																															
D Penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara																															PANITIA TKT.KABUPATEN
- Sosialisasi di Kabupaten																															PANITIA PILKADES
E Kampanye																															PANITIA TKT.KABUPATEN
a. Persiapan kampanye meliputi :																															
1 Koordinasi dengan instansi terkait untuk penetapan lokasi																															PANITIA PILKADES
2 pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye																															PANITIA PILKADES
3 Menyusun jadwal kampanye dengan calon kades dgn instansi terkait kampanye,lokasi pelaksanaan kampanye dan cara pelaksanaan kampanye.																															PANITIA PILKADES
4. Sosialisasi di Kabupaten																															PANITIA PILKADES
5. Pelaksanaan Kampanye																															PANITIA TKT.KABUPATEN
F Masa / Hari Tenang																															CALON KADES & TIMSES
G. Pemungutan dan perhitungan Suara meliputi ;																															
1 Penyiapan TPS																															PANITIA PILKADES
2 Monitoring Persiapan Pemungutan Suara																															PANITIA PILKADES
3 Pelaksanaan pemungutan Suara di TPS																															PANITIA PILKADES



[illegible]

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN.

RAIS D. ADAM